



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI STADAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, karya ilmiah (hasil penelitian, jurnal ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi) adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah.

Plagiat adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak layak untuk diterapkan, karena selain hal tersebut merupakan tindakan yang mengakui hasil karya orang lain, plagiat membuat kita tidak berkembang karena membuat kita malas untuk berfikir lebih kreatif dan orisinal plagiat sangat merugikan bagi pihak yang menciptakan suatu karya dan merugikan penggunaannya.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subyek yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar ini adalah:

- 1) Ketua STIE Swadaya
- 2) Ketua Program Studi STIE Swadaya;
- 3) Dosen (sebagai Pelaku dan Pembimbing Karya Ilmiah);
- 4) Mahasiswa (sebagai pelaksana Karya Ilmiah).

4. DEFINISI ISTILAH

Dalam Standar Uji Plagiarisme ini yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiaris di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya;
- 3) Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1);
- 4) Tindakan plagiat adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri;
- 5) Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;
- 6) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- 7) Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
- 8) Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE Swadaya yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
- 9) Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE Swadaya;

- 10) Pimpinan STIE Swadaya adalah Ketua dan Wakil Ketua, semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Pemimpin Program Pascasarjana STIE Swadaya adalah Direktur, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Komisi Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Pascasarjana STIE Swadaya untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PLAGIARISME

Uji Plagiarisme Karya Ilmiah adalah Pencegahan plagiat atau tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Perguruan Tinggi (Bab I, Pasal 1, Permendiknas No. 17 Tahun 2010). Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan Bab IV, Pasal 6 ayat 1-3 Permendiknas No. 17 Tahun 2010), harus:

- 1) Waket I menetapkan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tentang kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1)
- 2) Waket I Mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tentang kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1)
- 3) Waket I menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pedoman penulisan skripsi bagi mahasiswa Sarjana di Program Studi masing-masing, serta pedoman penulisan tesis bagi mahasiswa pascasarjana STIE Swadaya. penelitian dosen mengacu kepada pedoman penulisan laporan penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Dikti.
- 4) Waket I Secara berkala mendeseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti /tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat ayat (3).
- 5) mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010).

6. STRATEGI

- 1) Melakukan Tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010).
- 2) Melakukan tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektornik semua proposal penelitian sebelum diseminarkan, dan semua laporan hasil penelitian sebelum ujian tertutup;
- 3) Cara menangani persoalan plagiat saat telah terjadi dugaan plagiat atau telah terindikasi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Informasi plagiat diperoleh melalui (1) aduan, dari masyarakat atau civitas akademika STIE Swadaya, dan (2) non-aduan, dari hasil karya ilmiah yang terindikasi plagiat sesuai dengan definisi dan ketentuan tentang plagiarisme.

- 4) Penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa (alumni) dan dosen diatur dalam Permendiknas No. 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, penerapannya di STIE Swadaya, sebagai berikut:

(1) Untuk penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa.

- a. Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh Program Studi melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah/skripsi, tesis, disertasi, atau artikel) mahasiswa;
- b. Pimpinan program studi meneliti dengan cermat dugaan plagiat dengan menyandingkan kedua karya ilmiah tersebut. Apabila ada dugaan kuat terindikasi kemiripan yang memenuhi kriteria plagiat, maka pimpinan program studi mengundang satu atau beberapa orang dosen dalam bidang ilmu yang sama untuk menemukan butir-butir karya ilmiah yang terindikasi plagiat;
- c. Dosen yang ditugasi memberikan kesaksian, menulis hasilnya pada borang yang disiapkan oleh program studi tentang kebenaran atau ketidakbenaran telah terjadi plagiat serta membubuhi tanda tangannya;
- d. Apabila hasil kesaksian dosen tersebut memberikan penguatan telah terjadi plagiat, maka mahasiswa ybs diundang secara khusus oleh pimpinan Program Pascasarjana/program studi untuk memberikan klarifikasi dan/atau pembelaan terhadap karya ilmiahnya;
- e. Hasil klarifikasi dan/atau pembelaan menghasilkan dua pilihan, jika hasil klarifikasi atau pembelaan oleh mahasiswa dapat diterima atau tidak terbukti melakukan plagiat, maka mahasiswa tsb segera dibebaskan atas dugaan tindak plagiat dengan surat pernyataan pimpinan Program Pascasarjana/program studi dan dipulihkan nama baiknya;
- f. Tapi sebaliknya, apabila mahasiswa tsb mengaku dan terbukti plagiat dengan didukung oleh keterangan dosen, maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh pimpinan program pascasarjana/program studi yang berupa janji tertulis untuk tidak melakukan plagiat sebelum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di STIE Swadaya.

(2) Untuk penanggulangan dugaan tindak plagiat oleh dosen

- a. Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh pimpinan STIE Swadaya melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah (artikel) dosen;
- b. Pimpinan Program Pascasarjana meminta Komisi Etik/Dewan Akademik Program Pascasarjana STIE Swadaya untuk mencermati dokumen yang diduga terjadi Plagiat;
- c. Hasil kajian Komisi Etik/Dewan Akademik disampaikan kepada Direktur PPs STIE Swadaya. Komisi etik menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen. Komisi etik berdasarkan masukan dari Dewan Akademik membuat rekomendasi kepada pimpinan Program Pascasarjana STIE Swadaya;
- d. Jika terjadi sebaliknya, dosen ybs terbukti secara menyakinkan melakukan plagiat yang didukung sedikitnya pengakuan ybs dan kesaksian Komisi Etik, maka pimpinan Program Pascasarjana melakukan pembinaan berupa janji secara tertulis untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebelum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan di Program Pascasarjana STIE Swadaya;

- e. Apabila dosen ybs tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak plagiat, maka pimpinan Program Pascasarjana STIE Swadaya harus memulihkan nama baik secara tertulis.

7. INDIKATOR

- 1) Dosen dan mahasiswa STIE Swadaya terhindar dari tindak plagiat dalam membuat berbagai karya ilmiah, diantaranya: Skripsi dan Tesis, Buku Teks, karya teknologi, pengetahuan dan karya seni.
- 2) Kesadaran Dosen dan mahasiswa meningkatkan 100% untuk mematuhi norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi, yang menuntut pertanggungjawaban sebagai ilmuwan baik kepada: dirinya sendiri, masyarakat ilmiah, dan kepada masyarakat luas.
- 3) Karya ilmiah Dosen dan mahasiswa tidak ada mengandung unsur plagiarisme atau melampaui batas toleransi 30% setelah diuji secara elektronik dengan aplikasi Plagiarisme (CheckerX)-Grammarly.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Buku Pedoman Pencegahan Plagiarisme Program Pascasarjana STIE Swadaya Tahun 2019.
- 2) Surat Keterangan Bebas Plagiarisme pada setiap Karya Ilmiah yang akan dipublikasikan atau pada setiap Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- 3) SOP Uji Plagiarisme oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi STIE Swadaya.

9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 2) Permendiknas No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat.
- 3) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 7) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 8) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

